

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

¹Zaenal Mustopa, ²Ramdani Wahyu Sururie, ³Aah Tsamrotul Fu'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati/Pascasarjana/Ilmu Hukum/ Jalan Cimencrang,
Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 18 Juni 2021; Direvisi: 20 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: *Runtuhnya rezim pemerintahan orde baru yang dianggap sebagai biang korupsi di Indonesia, ternyata tidak lantas menjadikan negara ini bebas dari kasus korupsi yang merugikan negara. Kelahiran era reformasi yang disambut gegap gempita oleh sebagian besar masyarakat Indonesia justru belum menunjukkan prestasi yang gemilang dalam pemberantasan kasus korupsi. Fenomena korupsi di Indonesia perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam kerangka sosiologi hukum sebagai suatu evaluasi terhadap upaya penyelesaian kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Perspektif struktural fungsionalisme memandang bahwa menjamurnya praktek korupsi di Indonesia merupakan tanda disfungsinya hukum dalam menciptakan tujuannya yakni mewujudkan kepatuhan hukum dan keteraturan di masyarakat. Para penegak hukum turut memegang kunci suksesnya hukum di masyarakat sebab menurut kaum fungsionalisme keteraturan tercipta karena berfungsinya unsur-unsur yang saling terhubung satu sama lain.*

Kata kunci: *Korupsi, Sosiologi, Hukum*

I. PENDAHULUAN

Runtuhnya rezim pemerintahan orde baru yang dianggap sebagai biang korupsi di Indonesia, ternyata tidak lantas menjadikan negara ini bebas dari kasus korupsi yang merugikan negara. Kelahiran era reformasi yang disambut gegap gempita oleh sebagian besar masyarakat Indonesia justru belum menunjukkan prestasi yang gemilang dalam pemberantasan kasus korupsi. Kasus ini malah kian menjadi bagaikan penyakit menular di kalangan pejabat negara. Indonesia Corruption Watch mencatat setidaknya ada 169 kasus dalam kurun waktu semester I 2020 Indonesia tampaknya terlalu ramah dalam memperlakukan para koruptor.¹ Hal ini dibukti dengan adanya perlakuan istimewa yakni memberikan fasilitas sel mewah untuk Setya Novanto dan Nazzarudin.² Disamping itu pada pemilu 2019 Indonesia mengizinkan 46 calon legislatif mantan narapidana korupsi hal tersebut semakin meyakinkan bahwa Indonesia terlalu longgar dalam mengurus soal koruptor ini.³ Lemahnya implementasi hukum bagi narapidana korupsi kendati telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi menjadikan praktek ini berdiaspora dari tingkat desa hingga negara. Penegak hukum yang seharusnya dapat menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi justru ada yang terjerat dalam kasus korupsi. Fenomena korupsi di Indonesia yang begitu rumit ini akan coba diuraikan melalui sudut

1

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021

² <https://www.merdeka.com/peristiwa/sidak-ke-sukamiskin-ombudsman-masih-temukan-sel-mewah-setnov-dan-nazaruddin.html>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021

³ <https://antikorupsi.org/id/galeri/46-calon-legislatif-mantan-napi-korupsi>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021

pandang sosiologi hukum. Penelitian ini perlu dilakukan karena memang dengan perkembangan sosiologi hukum yang masih terbilang muda diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah kajian baru bagi sosiologi hukum terutama mengenai korupsi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan melakukan studi pustaka yakni mengumpulkan berbagai data dan informasi seputar tindak pidana korupsi melalui jurnal, buku, publikasi lembaga terkait, dan artikel berita yang kemudian dikaji dalam perspektif dan teori sosiologi hukum.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Indonesia sebagai negara hukum masih mencantumkan hukuman mati bagi narapidana yang melanggar kriteria tertentu. Secara khusus, Indonesia telah membuat aturan bagi tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada peraturan tersebut sebenarnya sudah diatur tentang ketentuan hukuman mati bagi koruptor tepatnya pada pasal 2 ayat (2) yakni menjelaskan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."⁴ Menurut Mahfud MD menuturkan bahwa keadaan tertentu yang dimaksud adalah ketika adanya tindak korupsi dana bencana alam dan korupsi dikala ekonomi sedang krisis.⁵

⁴ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi

⁵

<https://nasional.tempo.co/read/1282173/mahfud-md-setuju-koruptor-dihukum-mati>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021

Hukuman mati bagi tindak pidana korupsi selalu menuai kontroversi di masyarakat kendati sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, hal ini selalu memicu perdebatan dalam tataran implementasinya. Bagi sebagian penganut perspektif HAM, penerapan hukuman mati merupakan perbuatan yang kejam dan pelanggaran kemanusiaan yang terorganisir atas nama negara. Argumentasi dasar dari penolakan para penganut ini, yaitu hukuman mati tidak selalu efektif dalam menimbulkan efek jera dan memperkecil kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri. Secara sederhana perspektif ini menghendaki adanya perubahan dari hukum pidana yang bersifat pembalasan menjadi hukum pidana yang bersifat rehabilitasi.⁶

Secara sosiologis, munculnya perdebatan hukuman mati bagi koruptor di masyarakat adalah sesuatu yang lumrah terjadi, hal ini menunjukkan bahwa sepanjang umat manusia ada di muka bumi, maka pertentangan atau konflik itu selalu ada, hal ini dipengaruhi karena adanya perbedaan latarbelakang setiap individu ataupun kelompok baik itu dalam cara berpikir maupun merespons suatu kebijakan yang dikeluarkan negara.⁷ Timbulnya kontroversi tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor, tidak lain merupakan sebuah hasil dari adanya interpretasi masyarakat terhadap produk hukum sebagai respon terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Fenomena tersebut dalam kerangka berpikir sosiologi dapat dijelaskan dalam pemikiran interaksionisme simbolik, yaitu produk hukum dapat diartikan sebagai sebuah simbol yang lantas dimaknai oleh masyarakat sebagai peraturan yang mengikat dirinya, dan pemaknaan tersebut

merupakan sebuah respon atau hubungan timbal balik.⁸

Peliknya menguak kasus korupsi tentu butuh sebuah badan yang konsentrasi mengurus permasalahan ini. Di Indonesia pemberantas kasus korupsi secara intensif dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disingkat KPK. Lembaga ini berstatus independen dan memiliki peranan penting sebagai *superbody* yang memiliki kewenangan luar biasa dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Kewenangan tersebut diantaranya jika diperlukan KPK memiliki akses untuk melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan, mengutus seseorang ke luar negeri, memperoleh informasi dari lembaga keuangan mengenai kondisi keuangan tersangka atau terdakwa yang tengah diperiksa, mendapatkan informasi seputar data kekayaan dan pajak tersangka atau terdakwa, bekerjasama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening milik terdakwa atau tersangka dan pihak lain yang terlibat, dan berhak memberi komando kepada atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dalam jabatannya.⁹

Perspektif struktural fungsionalisme memandang bahwa menjamurnya praktek korupsi di Indonesia merupakan tanda disfungsinya hukum dalam menciptakan tujuannya yakni mewujudkan kepatuhan hukum dan keteraturan di masyarakat. Peraturan undang-undang sebagai produk hukum tentu tidak berjalan sendiri dalam implementasinya hukum melibatkan para penegak hukum, maka para penegak hukum ini turut memegang kunci suksesnya hukum di masyarakat sebab menurut kaum fungsionalisme keteraturan

⁶ Sirin, Khaeron. (2013). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Istinbath*, Vol. 12 No. 1, Juni 2013 : 72-82

⁷ Malihah, Elly dan Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi*, 2011, Jakarta: Pustaka Kencana, hlm 347

⁸ I.B, Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, 2012, Jakarta: Kencana Prenata Media, hlm155.

⁹ Sosiawan, UW. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 517-538

tercipta karena berfungsinya unsur-unsur yang saling terhubung satu sama lain.¹⁰ Pada konteks penulisan ini maka yang dimaksud unsur-unsur saling terhubung adalah kerjasama antara KPK, masyarakat dan lembaga hukum lainnya dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Pada proses penyelidikan sampai melakukan penangkapan koruptor, KPK melakukan salah satu metodenya, yaitu sistem tertutup dengan cara menyamar dan merekayasa situasi agar tampak nyata. Hal ini seperti yang telah dilakukan KPK terhadap penangkapan Fuad Amin Imron pada tahun 2014 yang terlibat dalam kasus jual beli gas alam dan penyuaipan dari PT MKS, penyelidik KPK menyamar menjadi seorang broker vila, hal ini dilakukan atas dasar pemantauan sebelumnya, target sempat berada di Bali dan mencari vila.¹¹ Metode semacam ini dalam kajian sosiologi dapat dikategorikan ke dalam sosio drama dimana individu atau kelompok melakukan simulasi peran dan situasi akan tetapi dalam konteks penerapannya tentu diperlukan modifikasi tertentu agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2. Mengendalikan Pengendali : Aparat Hukum Terjerat Kasus Korupsi

Pada penghujung tahun 2013 Indonesia sempat digemparkan atas penangkapan Akil Mochtar mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang melakukan kasus korupsi dengan memuluskan kecurangan dalam sengketa pilkada di beberapa daerah seperti Pilkada Lebak Banten, Pilkada Tapanuli Tengah, dan Pilkada Palembang. Selain itu Akil

Mochtar juga didakwa dengan enam dakwaan sekaligus dari enam dakwaan tersebut Akil di dakwa telah mengantongi uang sekitar RP 35 Miliar dan 500 dollar Amerika dari kecurangan pilkada. Atas perbuatannya tersebut Akil diganjar dengan hukuman pidana seumur hidup, denda Rp. 10 Miliar, dan tidak memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu.¹²

Kasus korupsi yang melibatkan aparat hukum tidak hanya menimpa Akil Mochtar, Kasus Jaksa Pinangki juga turut menjadi deretan nama aparat hukum yang terjerat kasus korupsi di tahun 2020. Pinangki menjadi terdakwa atas dugaan kasus korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) dengan maksud agar dapat meloloskan Djoko Tjandar dari eksekusi vonis dua tahun akibat kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Untuk memuluskan rencana tersebut Djoko Tjandra menghadiahi Jaksa Pinangki sejumlah uang sebesar 500 dollar Amerika.¹³

Meninjau dua kasus korupsi yang menjerat aparat hukum ini menarik apabila meminjam istilah dalam sosiologi yaitu sosialisasi tidak sempurna dalam konteks kajian sosiologi hukum dapat diartikan bahwa hukum sebagai media dan sumber sosialisasi tidak dapat memenuhi tugasnya dikarenakan terjadi disfungsi peran dan status para aparat penegak hukum yang bertanggung jawab sebagai agen sosialisasi.¹⁴ Disamping itu apabila kedua kasus tersebut dikorelasikan dengan konsep determinasi stratifikasi, maka

¹⁰ Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, 2017, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 18

¹¹

<https://www.tribunnews.com/regional/2014/12/03/petugas-kpk-menyamar-broker-vila-saat-tangkap-fuad-amin>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021

¹³

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/07310711/jaksa-pinangki-mulai-diadili-ini-fakta-fakta-yang-dibeberkan-dalam-sidang>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021

¹⁴ Henslin, James, Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, 2007, Jakarta : Erlangga, hlm 77-79

kasus korupsi tersebut cenderung melibatkan individu-individu yang berada di lapisan sosial atas hal ini didasari dengan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan status sosial yang melekat pada Akil Mochtar dan Pinangki, keduanya bergelar doktor dan berprofesi di ranah hukum, selain itu berkat profesinya keduanya memiliki aksesibilitas yang tidak didapatkan oleh individu yang berada di lapisan bawah mereka.

Apa yang menyebabkan para penegak hukum ini terlibat tidak lain dikarenakan keserakahan dan kendornya integritas diri. Mochtar Lubis dalam bukunya pernah membahas soal karakter manusia Indonesia yang hipokrit, dan bekarakter lemah.¹⁵ Hal ini tampak nyata pada kedua oknum aparat hukum tersebut. Kedua oknum tersebut pandai memainkan peran bagaikan di panggung sandiwara disatu sisi bertindak sebagai penegak hukum dan disisi lain justru menjadi sumber belenggu hukum. Permainan peran seperti ini dapat dianalisis melalui teori dramaturgi yang dipopulerkan oleh Erving Goffman. Berdasarkan sudut pandang teori ini manusia memiliki dua sisi, yakni *front stage* dan *backstage*.¹⁶ *Fronstage* atau panggung depan adalah tempat manusia menampilkan diri dengan tidak apa adanya alias manipulatif sebab paksaan peran dan statusnya di masyarakat hemat kata citra publik. Sedangkan *backstage* atau panggung belakang tempat manusia menjadi dirinya sendiri sebab terlepas dari paksaan mereka sebagai makhluk sosial, singkat kata karakter sesungguhnya. Artinya dalam kasus korupsi yang melibatkan Akil Mochtar dan Jaksa Pinangki, keduanya melakukan manipulasi citra publik (*front stage*) dengan cara

melakukan peran sebagai penegak hukum dengan seakan-akan sesuai ketentuan yang ada namun di lain sisi dan situasi yang berbeda (*back stage*) mereka melakukan pelanggaran hukum.

Upaya Indonesia dalam memberantas kasus korupsi yang berdiaspora dari kasus teri hingga kakap yakni dengan membentuk lembaga independen, yaitu KPK dan pembuatan undang-undang tentang tindak pidana korupsi, tampaknya Indonesia harus memulai penguatan sanksi sosial dengan memberikan label yang lebih ekstrim terhadap para koruptor di sektor publik, dan keturunannya sebagai pengkhianat negara dan mencabut hak politiknya secara penuh yang kemudian dikukuhkan dalam aturan perundang-undangan. Argumentasi dasarnya tentu pasca tercorengnya hukum dengan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan aparat hukum, masyarakat akan mengalami public distrust maka aturan ketat perlu dibuat bagi para narapidana korupsi agar wibawa hukum sebagai social engineering tetap terjaga.¹⁷

3. Kasus Korupsi dan Diskriminasi

Tuntutan terhadap keadilan bukanlah sesuatu yang baru dalam peradaban manusia, topik ini selalu menjadi perbincangan di kalangan ahli hukum, aktivis hukum, akademisi hukum, hingga masyarakat awam. Indonesia sebenarnya telah merumuskannya dengan indah dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan dalam konteks hukum juga terkandung dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁸ Kendati telah diamanahkan

¹⁵ Taryoto, AH (2010). Telaahan Ulang Ciri-Ciri Manusia Indonesia. Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, Vol 4, No 2: 2010 : 68-83

¹⁶ Fitri, A (2015). Dramaturgi: Pencitraan Prabowo Subianto di Media Sosial Twitter Menjelang Pemilihan Presiden 2014. Jurnal Interaksi, Vol. 4 No. 1, Januari 2015 : 101 – 108

¹⁷ Fitriathus Shalihah, Sosiologi Hukum, 2017, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 120.

¹⁸ Undang-Undang Dasar NRI 1945

dalam Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Namun tampaknya perbedaan standar keadilan menjadikan keadilan ini sukar untuk dilaksanakan.

Realita hukum di Indonesia menunjukkan masih terjadi ketimpangan keadilan di mata hukum. Diskriminasi di kalangan napi masih terjadi salah satunya adalah hasil temuan Ombudsman RI dalam sidang yang diadakan pada tanggal 21 Desember 2019 di lapas Sukamiskin, mendapati sel mewah milik Setya Novanto dan Nazaruddin. Kedua narapidana korupsi tersebut mendapatkan sel baknya di hotel dengan ukuran kamar yang lebih luas ketimbang kamar narapidana lainnya.¹⁹Pemandangan tersebut berbanding terbalik dengan lapas Bagansiapiapi, para narapidana harus rela berdesak-desakkan karena lapas mengalami overcapacity sampai 800 persen.²⁰ Potret ketidakadilan hukum semakin ironi tatkala dikaitkan dengan kasus hukum yang menimpa lansia, tercatat pada tahun 2009-2020 setidaknya terdapat lima kasus yang menimpa lansia di antaranya kasus Kakek Samirin, Nenek Saulina, Nenek Asyani, kasus Nenek Minah dan kasus yang menimpa pasangan lansia Anjol Hasyim dan Jamilu Nina.²¹

Potret ketidakadilan hukum yang terjadi antara narapidana korupsi dengan narapidana lainnya seakan membenarkan Teori Kelas dari Karl Marx bahwa kehidupan ini adalah soal pertentangan kelas dan selamanya akan terkotak-

kotakkan antara yang kaum berkuasa (*superpower*) dan kaum yang dikuasai (*powerless*).²² Pada konteks hukum pandangan marxis juga menjelaskan bahwa hukum semata-mata adalah media penindasan bagi kaum yang lemah (*powerless*) sementara itu kaum yang kuat mendapatkan keuntungan, yakni jaminan perlindungan hukum. Hal ini diperkuat dengan adanya pengaruh sistem lapisan sosial di masyarakat, ketika seseorang tergolong dalam lapisan atas kecenderungan mereka memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang berkualitas dan ekonomi yang terbilang stabil maka privilege akan menyertainya namun bagi yang tergolong lapisan bawah privilege hanyalah angan-angan. Apabila dihubungkan dari hasil temuan, maka yang dianggap kelas *superpower* yang berada di lapisan sosial atas adalah narapidana korupsi (Setya Novanto dan Nazarudin) sedangkan kelas yang tak berdaya (*powerless*) adalah narapidana lain yang tidak dilakukan istimewa seperti kedua narapidana kasus korupsi (Setya Novanto dan Nazarudin)

Kendati praktek diskriminasi ini tidak dilakukan secara terang-terangan, namun pengaruhnya memang nyata dalam hukum Indonesia. Meninjau pendapat John Rawls melalui teorinya *justice as fairness* merumuskan prinsip-prinsip keadilan, bahwa semua manusia di muka bumi ini memiliki akses yang sama dalam memperoleh hak kebebasan dasarnya dan perbedaan latar belakang sosial ekonomi seseorang tidak mempengaruhi akses tersebut sepanjang tidak merugikan pihak lain,²³ maka jelas praktek perlakuan istimewa terhadap narapidana korupsi di

¹⁹ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4211535/sidak-sukamiskin-ombudsman-kamar-setya-novanto-lebih-luas>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021

²⁰ <https://news.detik.com/berita/d-4367771/tahanan-tidur-bergelantungan-bak-kelelawar-salah-siapa>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021

²¹

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021

²² Pohan, I (2018). Eksplorasi Kontemporer Konsep Keadilan Karl Marx. *Jurnal Dialektika*, Vol 3, Nomor 2, September 2018 : 20 - 34

²³ Anggara, S (2013). *Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal*. *Jurnal Interaksi*. JISPO VOL. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013:1-11

lapas Sukamiskin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah dirumuskan oleh John Rawls sehingga hukum dianggap memihak golongan tertentu dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi seseorang.

Perlakuan istimewa terhadap narapidana korupsi di lapas Sukamiskin tentu melibatkan orang dalam (petugas lapas) hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi disfungsi peran petugas lapas sebagai aparat penegak hukum yang bertanggungjawab mengelola pembinaan di lapas. Perlakuan istimewa tersebut bisa saja menjadi pendorong terulangnya kasus serupa karena efek jera yang diberikan tidak berdampak terhadap narapidana korupsi. Argumentasi tersebut berdasarkan pada teori pertukaran sosial, dimana individu akan melakukan sesuatu atas dasar pertimbangan untung dan rugi.²⁴ Jika dikaitkan dengan contoh kasus tersebut maka keadaan penegak hukum Indonesia yang masih lemah dan cenderung diskriminatif dalam arti masih bisa dipengaruhi unsur-unsur sosial ekonomi, hal tersebut bisa saja membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan korupsi sebab ketika sudah tertangkap dan dijebloskan ke sel tahanan para narapidana korupsi memiliki perlakuan istimewa dari penjaga lapas sedangkan hasil korupsi yang bisa saja tidak diketahui pihak berwajib masih bisa dinikmati.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik sebuah simpulan, bahwa sosiologi hukum memiliki peranan penting dalam mengkaji kasus-kasus hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang telah diutarakan ada beberapa perspektif dan teori seperti

interaksionisme simbolik yang berpandangan bahwa perbedaan pendapat soal hukuman mati bagi para koruptor tidak lain merupakan sebuah bentuk dialektika pemikiran manusia dalam menginterpretasikan setiap fenomena yang hadir di masyarakat dan salahsatunya adalah perihal hukuman yang pantas bagi tindak pidana korupsi. Disamping itu melalui interaksionisme simbolik yang dikembangkan Erving Goffman, yakni Dramaturgi, perilaku di dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan tokoh publik yang berprofesi sebagai aparat hukum merupakan sebuah permainan citra individu yang manipulatif untuk menutupi kejahatan para pelaku di depan khalayak umum. Adapun menurut perspektif struktural fungsionalis, banyaknya kasus korupsi yang menjerat aparat hukum adalah salah satu bukti bahwa sistem hukum mengalami kekacauan yang saling terkait satu sama lain dan menimbulkan disfungsi hukum sebagai *social engineering* dan *social control*. Munculnya diskriminasi terhadap perlakuan pelaku tindak pidana korupsi yang seakan dimanjakan dengan fasilitas ruangan lapas yang memadai ketimbang tindak pidana kejahatan lain merupakan salah satu bukti pembenaran dalam pandangan marxis, yakni hukum adalah penindasan bagi kaum yang lemah (*powerless*) sementara itu kaum yang kuat mendapatkan keuntungan, yaitu jaminan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anggara, S (2013). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *Jurnal Interaksi.JISPO VOL. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013:1-11*
- Fitri, A (2015). Dramaturgi: Pencitraan Prabowo Subianto di Media Sosial Twitter Menjelang Pemilihan Presiden 2014. *Jurnal*

²⁴ Machmud, M (2015). Transaksi dalam Teori Exchange Behaviorsim George Casper Homans dalam *Perpektif Ekonomi Syariah. Iqtishadia*, Vol. 8, No. 2, September 2015 : 257-280

Interaksi, Vol. 4 No. 1, Januari 2015 : 101 – 108

- Machmud, M (2015). Transaksi dalam Teori Exchange Behaviorsim George Casper Homans dalam Perpektif Ekonomi Syariah. *Iqtishadia*, Vol. 8, No. 2, September 2015 : 257-280
- Pohan, I (2018). Eksplorasi Kontemporer Konsep Keadilan Karl Marx. *Jurnal Dialektika*, Volume 3, Nomor 2, September 2018 : 20-34
- Sirin, Khaeron. (2013). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Istinbath*, Vol. 12 No. 1, Juni 2013 : 72-82
- Sosiawan, UW. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 517-538
- Taryoto,AH (2010). Telaahan Ulang Ciri-Ciri Manusia Indonesia. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, Vol 4, No 2: 2010 : 68-83

Buku

- Fitriathus, Shalihah, Sosiologi Hukum, 2017, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Henslin, James, Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, 2007, Jakarta : Erlangga
- Malihah, Elly dan Usman Kholip, Pengantar Sosiologi, 2011, Jakarta: Pustaka Kencana
- Wirawan, I.B, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, 2012, Jakarta: Prenata Media
- Zainudin, Ali, Sosiologi Hukum, 2017, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan/Perundang-Undangan

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Dasar 1945

Sumber Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020> diakses pada tanggal 23 Februari 2021

<https://www.merdeka.com/peristiwa/sidak-ke-sukamiskin-ombudsman-masih-temukan-sel-mewah-setnov-dan-nazaruddin.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2021

<https://antikorupsi.org/id/galeri/46-calon-legislatif-mantan-napi-korupsi> diakses pada tanggal 23 Februari 2021

<https://nasional.tempo.co/read/1282173/mahfud-md-setuju-koruptor-dihukum-mati> diakses pada tanggal 23 Februari 2021

<https://www.tribunnews.com/regional/2014/12/03/petugas-kpk-menyamar-broker- vila-saat-tangkap-fuad-amin> diakses pada tanggal 23 Februari 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengket.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita> diakses pada tanggal 23 Februari 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/07310711/jaksa-pinangki-mulai-diadilini-fakta-fakta-yang-dibeberkan-dalam-sidang> diakses pada tanggal 23 Februari 2021

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4211535/sidak-sukamiskin-ombudsman-kamar-setya-novanto-lebih-luas> diakses pada tanggal 23 Februari 2021

<https://news.detik.com/berita/d-4367771/tahanan-tidur-bergelantungan-bak-kelelawar-salah-siapa> diakses pada tanggal 23 Februari 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini>

4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-
lansia diakses pada tanggal 23 Februari

2021